

Implementasi ketentuan iddah dan ihdad dalam KHI: Tantangan penerapan di pengadilan agama era modern

Ihsan Al Arifin¹, Israqunnajah²

^{1,2}Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail : 230201110110@student.uin-malang.ac.id¹, isroqunnajah@uin-malang.ac.id²

Kata Kunci:

Iddah, ihdad, hukum islam, KHI, pengadilan agama

Keywords:

Iddah, ihdad, Islamic law, KHI, religious court

ABSTRAK

Artikel ini menganalisis implementasi ketentuan iddah dan ihdad dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta tantangan penerapannya di Pengadilan Agama pada era modern. Penelitian ini berangkat dari meningkatnya dinamika perkara perceraian dan rendahnya literasi masyarakat mengenai masa tunggu, yang berdampak pada kekeliruan perhitungan iddah, ketidakpastian hukum, serta disparitas praktik di berbagai wilayah. Pendekatan analitis-kritis digunakan untuk mengevaluasi kualitas, relevansi, dan validitas ketentuan KHI dengan

mengkorelasikan teori fiqh, data empiris, serta praktik peradilan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun KHI memiliki legitimasi formal, ia belum mampu mengakomodasi kompleksitas kasus kontemporer, terutama terkait perempuan bekerja, teknologi reproduksi, dan variasi budaya lokal dalam menjalankan ihdad. Kekosongan pengaturan teknis menyebabkan hakim merujuk kembali pada fiqh klasik yang tidak selalu kontekstual, sehingga memunculkan ketidakkonsistenan putusan. Artikel ini menegaskan perlunya pembaruan interpretatif berbasis *maqashid syariah* dan peningkatan edukasi publik agar implementasi iddah dan ihdad lebih adaptif, adil, dan sesuai kebutuhan masyarakat Muslim Indonesia.

ABSTRACT

This article analyzes the implementation of the provisions on *iddah* and *ihdad* in the Compilation of Islamic Law (KHI) and examines the challenges faced by Religious Courts in the modern era. The study is motivated by the increasing dynamics of divorce cases and the low level of public literacy regarding the calculation of the waiting period, which often leads to misinterpretations of *iddah*, legal uncertainty, and disparities in practice across regions. An analytical-critical approach is employed to evaluate the quality, relevance, and validity of KHI's provisions by correlating classical fiqh theory, empirical data, and judicial practices. The findings reveal that although KHI holds formal legitimacy, it has not yet accommodated contemporary complexities, particularly issues involving working women, reproductive technologies, and local cultural variations in observing *ihdad*. The lack of detailed technical regulations compels judges to refer back to classical fiqh, which is not always contextually relevant, resulting in inconsistencies in judicial decisions. This article emphasizes the need for interpretive reform based on *maqāṣid al-sharī'ah* and strengthened public legal education so that the implementation of *iddah* and *ihdad* becomes more adaptive, equitable, and aligned with the needs of Muslim communities in Indonesia.

Pendahuluan

Perkembangan masyarakat Muslim Indonesia pada era modern menunjukkan dinamika yang semakin kompleks dalam bidang hukum keluarga Islam. Kompleksitas ini



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

tidak hanya berkaitan dengan perubahan pola relasi rumah tangga dan mobilitas sosial, tetapi juga terkait bagaimana masyarakat memahami dan mempraktikkan aturan hukum yang telah dikodifikasikan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dua di antara ketentuan penting tersebut adalah iddah dan ihdad, konsep klasik fiqh yang berfungsi menentukan masa tunggu perempuan pascaperceraian atau pascakematian suami. Secara normatif, keduanya memiliki fungsi spiritual, sosial, dan biologis dalam menjaga kepastian hukum terhadap status kehamilan, hubungan perkawinan, serta tata moral masyarakat. Namun dalam konteks modern, penerapannya tidak lagi sesederhana masa ketika kitab-kitab fiqh klasik disusun. Pola kehidupan urban, percepatan teknologi informasi, serta perubahan peran perempuan menuntut peninjauan ulang terhadap implementasi ketentuan tersebut, khususnya ketika aturan KHI berhadapan langsung dengan praktik peradilan dan kebutuhan masyarakat kontemporer (Nur Fauzi & Khudori Soleh, 2024).

Urgensi kajian ini semakin menonjol seiring meningkatnya angka perkara perceraian yang ditangani Pengadilan Agama di Indonesia. Walaupun KHI hadir untuk memberikan kepastian hukum, banyak ketentuannya yang bersifat ringkas dan belum mengakomodasi keragaman kasus modern. Dengan kata lain, kualitas dan kelengkapan regulasi dalam KHI masih menyisakan ruang interpretasi yang luas, terutama pada pasal-pasal terkait iddah dan ihdad (misalnya Pasal 153–173). Hal ini menunjukkan adanya kelemahan normatif dalam cakupan pengaturannya, mengingat fenomena sosial yang berkembang seringkali jauh lebih kompleks dibandingkan dengan asumsi dasar penyusunannya (Hidayati, 2019). KHI mengadopsi fiqh Syafi'i sebagai kerangka utama, namun tidak sepenuhnya mengadopsi kekayaan diskursus fiqh lintas mazhab yang sebenarnya dapat memberikan alternatif penyelesaian kasus kontemporer secara lebih adaptif. Dari sudut pandang validitas referensi, hal ini memperlihatkan keterbatasan sumber normatif yang dirujuk oleh KHI untuk menjawab problem sosial modern secara menyeluruh.

Salah satu persoalan paling krusial adalah minimnya literasi masyarakat tentang hitungan iddah secara benar. Mayoritas masyarakat memahami iddah sebatas aturan moral atau budaya tanpa mengetahui perbedaan jenis dan lamanya masa iddah sesuai sebabnya—baik cerai talak, cerai gugat, kehamilan, maupun kematian suami. Dalam banyak kasus, perempuan mengira masa tunggu dimulai sejak ia pisah ranjang atau sejak konflik rumah tangga memuncak, padahal secara hukum iddah baru dimulai setelah putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) diberikan oleh Pengadilan Agama. Minimnya pengetahuan ini tidak hanya mengganggu tertib administrasi, tetapi juga menimbulkan dampak hukum seperti keabsahan pernikahan ulang, masalah nasab anak, hingga sengketa waris. Dari analisis kritis, lemahnya literasi ini menunjukkan bahwa sosialisasi aturan KHI oleh lembaga negara dan aparat peradilan belum optimal. Ketiadaan program penyuluhan berkala kepada masyarakat menyebabkan kualitas implementasi hukum tidak sebanding dengan tujuan regulasi yang ingin dicapai.

Selain itu, terdapat sejumlah kasus kontemporer yang tidak secara eksplisit diatur dalam KHI, sehingga membuka peluang disparitas putusan antar hakim dan antar wilayah. Contohnya termasuk perceraian pasangan yang telah lama berpisah sebelum menggugat cerai, kasus perceraian yang menyangkut perempuan yang sebelumnya

hilang, perceraian dalam konteks teknologi reproduksi seperti IVF, dan perceraian pasangan yang memiliki kondisi medis tertentu yang memengaruhi masa iddah. Laporan penelitian empiris dari beberapa Pengadilan Agama menunjukkan bahwa hakim seringkali harus merujuk pada kitab-kitab fiqh klasik dengan interpretasi personal karena tidak adanya panduan teknis yang lebih spesifik. Meskipun rujukan fiqh klasik tersebut valid secara epistemologis, kelemahannya adalah ketidaksesuaian konteks historis dan sosial antara situasi saat ini dengan kondisi masyarakat masa lalu yang menjadi basis penyusunan kitab-kitab fiqh tersebut. Dari sini dapat dilihat bahwa validitas konteks menjadi isu kritis: sumber fiqh sah secara doktrinal, tetapi sering tidak relevan secara sosial karena tidak mengakomodasi aspek teknologi, birokrasi modern, atau kondisi sosial masyarakat urban.

Persoalan mengenai ihdad juga memperlihatkan tantangan serupa. KHI hanya memberikan batasan umum mengenai larangan berhias, menggunakan wewangian, atau melakukan aktivitas tertentu selama masa duka. Namun dalam masyarakat modern, banyak perempuan yang bekerja atau menjalankan profesi publik sehingga memerlukan mobilitas tinggi dan penampilan profesional. KHI tidak memberikan panduan rinci mengenai bagaimana ihdad harus ditafsirkan dalam konteks perempuan karier. Kelemahan substansi regulasi ini menimbulkan ketidakseragaman interpretasi, baik dari hakim maupun masyarakat. Dari perspektif analitis, ini mengindikasikan bahwa relevansi sosial ketentuan ihdad dalam KHI perlu dievaluasi kembali untuk memastikan ia tetap fungsional tanpa mengorbankan nilai-nilai dasar syariat (Husna & Bachri, 2023).

Artikel ini disusun untuk memetakan problematika tersebut melalui pendekatan analitis-kritis yang tidak hanya mendeskripsikan aturan, tetapi juga mengevaluasi validitas, relevansi, serta kekuatan dan kelemahan ketentuan fiqh maupun KHI yang menjadi landasan praktik Pengadilan Agama. Fokus utama kajian ini diarahkan pada tiga dimensi: pertama, evaluasi kritis terhadap ketentuan normatif iddah dan ihdad dalam KHI, termasuk sejauh mana ketentuan tersebut merepresentasikan disiplin fiqh secara komprehensif. Kedua, telaah empiris dan analitis terhadap praktik penerapan iddah dan ihdad dalam proses hukum di Pengadilan Agama, termasuk hambatan struktural, administratif, serta inkonsistensi putusan terkait kasus yang tidak diatur secara eksplisit. Ketiga, analisis terhadap rendahnya literasi masyarakat mengenai perhitungan iddah dan kewajiban ihdad, serta dampaknya terhadap efektivitas implementasi hukum keluarga Islam secara keseluruhan.

Tujuan penulisan artikel ini bukan hanya memberikan pemahaman deskriptif, tetapi juga menciptakan landasan kritik konstruktif terhadap substansi dan implementasi KHI. Artikel ini mengharapkan munculnya rekomendasi yang dapat memperbaiki kualitas peraturan, meningkatkan validitas penerapan norma fiqh klasik di masyarakat modern, serta memperkuat program edukasi hukum keluarga bagi masyarakat luas. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya memperkaya kajian akademik mengenai iddah dan ihdad, tetapi juga berkontribusi dalam pengembangan praktik hukum keluarga Islam yang lebih adaptif, responsif, dan berkeadilan di era kontemporer.

Pembahasan

Kajian Teori tentang Iddah dan Ihdad dalam Fiqh serta Posisi KHI

Iddah dan ihdad merupakan dua institusi hukum klasik dalam fiqh keluarga Islam yang bertujuan menjaga kepastian hukum, ketertiban sosial, dan nilai kemaslahatan dalam hubungan keluarga. Secara fiqh, iddah didefinisikan sebagai masa tunggu yang diwajibkan atas seorang perempuan setelah putusannya hubungan perkawinan, baik karena talak, fasakh, maupun kematian suami. Tujuan normatif dari iddah adalah memastikan kemungkinan keberadaan janin, memberikan ruang rekonsiliasi bagi pasangan yang masih memiliki peluang rujuk—khususnya pada talak raj'i—dan menjaga tatanan sosial terkait kehormatan dan status hukum perempuan. Ihdad, di sisi lain, adalah bentuk ekspresi kesedihan dan penghormatan atas wafatnya suami dengan cara menahan diri dari berhias, mengenakan wangi-wangian, serta membatasi aktivitas sosial tertentu. Dalam doktrin fiqh Syafi'i, dua institusi ini bersifat tekstual dan memiliki parameter rinci yang telah disistematisasi dalam berbagai kitab seperti *al-Umm*, *al-Majmu'*, dan *Fath al-Qarib*.

Dalam konteks Indonesia, KHI mengadopsi ketentuan fiqh Syafi'i sebagai basis normatif, namun mereduksi banyak detail sehingga menghasilkan aturan yang bersifat ringkas dan praktis—misalnya Pasal 153 hingga 173 mengenai iddah, serta Pasal 170 terkait ihdad. Sederhananya ketentuan KHI membawa dua konsekuensi: pertama, ia memberikan kepastian formal yang mudah diterapkan aparat peradilan; kedua, ia menghadirkan kekosongan konseptual dan pedoman teknis dalam menghadapi kasus kontemporer yang kompleks. Kajian teoretis menunjukkan bahwa iddah dan ihdad dalam fiqh memiliki fleksibilitas ijtihad yang cukup besar, terutama ketika menyangkut perempuan bekerja, kondisi sosial modern, atau kasus-kasus khusus. Namun ketika masuk ke ranah aturan positif, KHI membatasi fleksibilitas tersebut sehingga terjadi kesenjangan antara teori fiqh yang luas dan praktik hukum yang kaku. Kesenjangan inilah yang menjadi latar problematis penerapan iddah dan ihdad di Pengadilan Agama era modern (Subhanuddin, 2022).

Dari perspektif metodologi hukum, KHI memiliki validitas formal sebagai hukum tertulis yang mengikat aparat peradilan, tetapi validitas operasionalnya sering kali dipertanyakan karena tidak menyediakan panduan interpretatif yang memadai. Hal ini membuktikan bahwa keberhasilan suatu aturan tidak hanya ditentukan oleh kesesuaiannya dengan teori fiqh, tetapi juga ditentukan oleh relevansi sosial dan efektivitas implementasinya dalam sistem hukum negara. Secara teoretis, fiqh menyediakan mekanisme *takhayyur*, *talfiq*, dan *ijtihad* sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah kontemporer, tetapi KHI tidak membuka ruang luas bagi hakim untuk menerapkan mekanisme tersebut secara sistematis. Akibatnya, teori dan praktik berjalan tidak seiring, dan hakim sering dipaksa menafsirkan sendiri ketentuan hukum tanpa pedoman yang jelas (Ulum, 2018).

Praktik Penentuan dan Perhitungan Iddah di Pengadilan Agama

Temuan lapangan dari sejumlah penelitian empiris menunjukkan bahwa implementasi iddah dalam proses perceraian di Pengadilan Agama sering kali

berhadapan dengan berbagai persoalan administratif maupun epistemologis. Banyak perempuan tidak memahami bahwa iddah baru dimulai setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam praktiknya, masyarakat menganggap masa pisah ranjang, masa konflik rumah tangga, atau masa meninggalkan rumah sebagai bagian dari iddah, padahal secara hukum hal itu tidak diakui. Ketidaksinkronan antara persepsi masyarakat dan ketentuan hukum menyebabkan munculnya kekacauan dalam menentukan status hukum perempuan pascaperceraian, termasuk persoalan keabsahan pernikahan ulang dan nasab (Sholikhah, 2023).

Penelitian empiris di Pengadilan Agama Malang dan Jember menunjukkan bahwa mayoritas perempuan yang berperkara tidak mengetahui perbedaan antara iddah karena cerai talak, cerai gugat, dan kematian suami. Banyak pula yang tidak memahami pengecualian iddah bagi usia lanjut yang tidak lagi mengalami haid, atau iddah hingga melahirkan bagi perempuan yang sedang hamil. Minimnya literasi ini tidak diimbangi dengan sosialisasi hukum yang memadai baik dari kantor KUA maupun lembaga peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa secara operasional, tujuan perlindungan perempuan dalam konsep iddah tidak tercapai secara optimal karena sistem hukum tidak menyediakan perangkat edukatif yang memadai.

Dalam kasus-kasus kontemporer, iddah mengalami tantangan implementatif yang jauh lebih kompleks. Beberapa contoh yang sering muncul dalam putusan Pengadilan Agama meliputi: perceraian pasangan yang telah bertahun-tahun berpisah fisik, perceraian perempuan yang berdomisili di luar negeri sehingga proses panggilan sidang memakan waktu panjang, serta kasus perempuan yang menjalani program fertilitas seperti IVF sehingga memungkinkan kehamilan melalui metode medis pascaputusan. KHI tidak memberikan pedoman untuk menangani kasus seperti ini, sehingga hakim terpaksa merujuk pada fiqh klasik atau fatwa lembaga keagamaan setempat. Dari perspektif kualitas sumber, fiqh klasik tersebut valid secara epistemologis tetapi tidak selalu relevan secara sosiologis, sebab konteks sosial yang melatarbelakangi penyusunannya jauh berbeda dengan konteks masyarakat modern.

Keterbatasan KHI dalam mengatur fenomena kontemporer membuat hakim sering kali mengambil keputusan secara subjektif. Hal ini membuka peluang terjadinya disparitas putusan antara satu wilayah dengan wilayah lain. Dengan demikian, implementasi iddah di Pengadilan Agama bukan hanya menghadapi persoalan literasi masyarakat, tetapi juga menghadapi persoalan normatif berupa kekosongan pengaturan teknis dan inkonsistensi sumber hukum yang dirujuk. Ketidakharmonisan antara teori fiqh, aturan KHI, dan praktik peradilan sebagaimana temuan penelitian ini menunjukkan bahwa rekonstruksi regulasi dan pedoman interpretasi menjadi kebutuhan mendesak dalam kerangka hukum keluarga Islam Indonesia.

Implementasi Ihdad: Tantangan Normatif dan Praktis di Masyarakat Kontemporer

Sama seperti iddah, implementasi ihdad juga menghadapi persoalan serius, terutama dalam konteks masyarakat urban yang ditandai dengan partisipasi perempuan dalam dunia kerja. KHI mengatur ihdad secara ringkas, hanya menegaskan larangan berhias dan mengurangi aktivitas sosial tertentu selama masa duka empat bulan sepuluh hari. Ketentuan ini sebenarnya mengacu pada doktrin fiqh Syafi'i, tetapi dalam keadaan

modern ia sulit diterapkan secara literal. Perempuan yang bekerja di sektor profesional seperti perbankan, layanan publik, pendidikan, bahkan industri kreatif dituntut menjaga penampilan formal dan berinteraksi dengan banyak orang. Sejumlah penelitian lapangan di Pengadilan Agama Banjarmasin menunjukkan bahwa lebih dari 60% perempuan yang menjalani ihdd tetap bekerja setiap hari. Mereka terpaksa memakai make-up dasar atau pakaian formal bukan karena keinginan berhias, tetapi karena tuntutan profesionalisme di tempat kerja (Putri & Suhadak, 2025).

Analisis terhadap temuan ini menunjukkan bahwa fiqh ihdd secara normatif tidak bertujuan mengekang perempuan, tetapi dimaksudkan sebagai simbol spiritual dan psikologis atas kehilangan. Namun ketika ketentuan ini diadopsi secara literal dalam aturan modern, ia berpotensi tidak lagi relevan secara sosial. KHI tidak menyediakan pedoman adaptif mengenai bagaimana perempuan bekerja dapat menjalankan ihdd secara proporsional tanpa mengabaikan tanggung jawab profesionalnya. Hal ini merupakan indikasi bahwa KHI memiliki kelemahan dalam validitas kontekstual, yaitu ketidakmampuannya menyesuaikan nilai fiqh dengan dinamika sosial masyarakat modern (Hidayati, 2019).

Jika ditinjau lebih jauh melalui pendekatan antropologi hukum, terdapat perbedaan mencolok antara praktik ihdd di masyarakat urban dan masyarakat rural. Di daerah pedesaan, ihdd masih dijalankan secara ketat, bahkan melampaui tuntutan fiqh klasik, seperti larangan keluar rumah selama 40 hari atau larangan menghadiri kegiatan umum. Namun di daerah urban, ihdd diterapkan lebih longgar karena tuntutan pekerjaan dan mobilitas tinggi. Perbedaan ekstrem ini menunjukkan adanya ketidakefektifan KHI sebagai pedoman nasional karena tidak mampu menjadi kerangka tunggal bagi keragaman budaya lokal. Banyak perempuan di daerah rural mengalami tekanan sosial untuk mengikuti adat setempat yang terkadang lebih berat daripada aturan fiqh. Sementara perempuan di kota harus bernegosiasi antara tuntutan ihdd dan profesionalisme (Khoiri & Muala, 2020). Perbedaan penerapan ini memperlihatkan bahwa ihdd dalam KHI tidak memiliki daya regulatif yang kuat karena tidak memperhitungkan dimensi antropologis masyarakat Indonesia.

Analisis Kritis atas Efektivitas KHI dalam Mengatur Iddah dan Ihdd

Secara normatif, KHI berada pada posisi strategis sebagai rujukan hukum keluarga Islam yang memberikan legitimasi formal bagi implementasi fiqh di Indonesia. Ia menyediakan pedoman dasar mengenai lamanya iddah, syarat ihdd, serta konsekuensi hukum dari keduanya. Namun efektivitas normatif ini belum mampu mengatasi problematika praktis di lapangan. KHI lebih bersifat deskriptif-normatif daripada solutif-operasional. Akibatnya, banyak masalah kontemporer tidak menemukan jawabannya dalam KHI sehingga diserahkan sepenuhnya kepada diskresi hakim atau kebiasaan masyarakat (Islam et al., 2021).

Kelemahan KHI dapat ditelusuri dari beberapa aspek. Pertama, secara teoretis, KHI tidak menggali kedalaman fiqh secara komprehensif dan hanya mengambil satu pandangan mazhab tanpa menyediakan alternatif mazhab lain yang lebih adaptif terhadap konteks tertentu. Kedua, secara sosial, KHI kurang relevan karena tidak mengatur fenomena modern seperti teknologi reproduksi, migrasi internasional,

perempuan karier, atau dinamika hubungan rumah tangga kontemporer. Ketiga, secara operasional, KHI tidak menyediakan pedoman teknis yang jelas, sehingga hakim mengalami kesulitan menerapkan aturan secara konsisten. Keempat, KHI tidak dilengkapi sistem edukasi publik yang memadai sehingga masyarakat memiliki literasi yang rendah mengenai iddah maupun ihdad. Kelima, dari perspektif keadilan, sejumlah ketentuan KHI justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi perempuan bekerja yang terikat pada ihdad secara literal (Nashrullah et al., 2024).

Inferensi dari analisis ini menunjukkan bahwa KHI memiliki validitas formal tetapi tidak memiliki validitas operasional yang kuat. Untuk menjembatani kesenjangan antara aturan dan realitas, pendekatan hermeneutik diperlukan untuk melakukan rekonstruksi makna iddah dan ihdad berbasis *maqashid syariah*, bukan sekadar teks literal. Pendekatan *maqashid* dapat menegaskan bahwa tujuan iddah adalah perlindungan perempuan dan kepastian hukum, bukan pembatasan yang merugikan. Sementara tujuan ihdad adalah mengekspresikan duka dan penghormatan, bukan membatasi perempuan bekerja. Konsekuensi dari analisis ini adalah kebutuhan mendesak untuk merevisi KHI atau setidaknya menyediakan *pedoman interpretasi resmi* bagi hakim agar KHI dapat diterapkan secara adil dan relevan di era kontemporer.

Korelasi Temuan Penelitian dengan Teori Hukum Keluarga Islam

Temuan-temuan empiris menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara teori fiqh keluarga dan praktik peradilan dalam menerapkan iddah dan ihdad. Secara teoritis, fiqh menyediakan ruang ijtihad yang fleksibel sehingga aturan dapat disesuaikan dengan kondisi sosial. Namun dalam praktik, KHI justru membatasi fleksibilitas tersebut dengan aturan yang kaku. Hakim, yang dalam teori fiqh memiliki otoritas *istinbath*, tidak diberikan ruang interpretatif yang memadai dalam kerangka KHI. Dengan demikian, ketidaksesuaian ini tidak hanya merupakan persoalan teknis, tetapi juga persoalan epistemologis yang terkait dengan keterbatasan metodologi KHI dalam menterjemahkan fiqh ke sistem hukum nasional.

Korelasi antara literasi masyarakat dan efektivitas hukum juga menjadi isu penting. Teori hukum menyatakan bahwa suatu aturan hanya efektif jika dikenal dan dipatuhi masyarakat. Namun penelitian empiris menunjukkan bahwa minimnya literasi masyarakat terhadap iddah menyebabkan ketentuan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ketika masyarakat tidak mengetahui kapan iddah dimulai, berapa lamanya, dan bagaimana dampak hukumnya, maka peraturan yang paling baik sekalipun tidak mencapai tujuannya. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa ketentuan iddah dalam KHI memerlukan perangkat edukasi publik untuk meningkatkan pemahaman hukum keluarga yang benar (Azis, 2023).

Dalam konteks ihdad, teori fiqh menegaskan bahwa ihdad adalah bentuk ibadah sosial yang bersifat moderat, sederhana, dan tidak membebani. Tetapi fakta sosial di masyarakat modern menunjukkan bahwa tuntutan profesionalisme perempuan sering kali berbenturan dengan interpretasi literal ihdad. Ketidaksesuaian ini menunjukkan bahwa ihdad sebagai institusi hukum memerlukan reinterpretasi berbasis *maqashid syariah* agar tetap relevan dan tidak menimbulkan kerugian sosial. Dengan demikian, korelasi antara teori dan temuan empiris memperkuat kesimpulan bahwa KHI

memerlukan revisi atau pedoman interpretasi untuk memastikan bahwa ketentuan iddah dan ihdad dapat diterapkan secara adil, kontekstual, dan fungsional dalam sistem hukum keluarga Islam Indonesia (Husna & Bachri, 2023).

Kesimpulan dan Saran

Kajian mengenai implementasi ketentuan iddah dan ihdad dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Pengadilan Agama era modern menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan signifikan antara norma yang tertulis, teori fiqh yang menjadi landasannya, serta praktik peradilan dan kondisi sosial kontemporer. Iddah, sebagai institusi yang bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai status perkawinan dan perlindungan terhadap potensi kehamilan, ternyata tidak sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Temuan empiris menunjukkan bahwa minimnya literasi menyebabkan kesalahan persepsi mengenai waktu mulai iddah, lamanya iddah, serta konsekuensi hukumnya. Ketidaktahuan ini berdampak pada tingginya risiko pelanggaran aturan iddah, seperti pernikahan ulang di luar masa tunggu atau kesalahan penetapan nasab, yang pada akhirnya menurunkan efektivitas hukum positif.

Pada saat yang sama, implementasi ihdad sebagai bentuk ekspresi duka juga menghadapi tantangan besar akibat perubahan struktur sosial dan meningkatnya mobilitas perempuan bekerja. Ketentuan ihdad dalam KHI yang bersifat ringkas tidak memberikan pedoman adaptif bagi perempuan yang harus menjalankan kewajiban profesional, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara norma hukum dengan realitas sosial. Selain itu, perbedaan budaya antara masyarakat urban dan rural turut memperlebar variasi praktik ihdad, menunjukkan bahwa KHI belum mampu berfungsi sebagai pedoman regulatif yang seragam dan kontekstual.

Dari sisi normatif, KHI memiliki validitas formal sebagai rujukan peradilan, tetapi terbukti memiliki kelemahan operasional karena tidak memuat elaborasi fiqh secara komprehensif serta tidak menyediakan pedoman teknis bagi hakim. Banyak kasus kontemporer seperti perceraian pasangan yang lama berpisah, persoalan fertilitas modern, hingga migrasi internasional tidak diatur secara spesifik dalam KHI. Akibatnya, hakim harus merujuk kembali pada kitab-kitab fiqh klasik yang meskipun valid secara epistemologis, namun tidak selalu relevan dengan konteks sosial modern. Ketidakkonsistenan dasar hukum ini menghasilkan disparitas putusan antar wilayah dan menunjukkan perlunya rekonstruksi paradigma hukum keluarga Islam di Indonesia.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas penerapan iddah dan ihdad sangat bergantung pada kemampuan sistem hukum untuk mengintegrasikan teori fiqh, kebutuhan masyarakat modern, serta keadilan substantif. Pembaruan KHI atau penyusunan pedoman interpretatif berbasis *maqashid syariah* menjadi kebutuhan mendesak agar ketentuan iddah dan ihdad dapat diterapkan secara lebih proporsional, adaptif, dan responsif. Selain itu, edukasi publik yang sistematis menjadi prasyarat penting untuk meningkatkan literasi hukum keluarga di masyarakat. Dengan demikian, implementasi iddah dan ihdad tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga instrumen perlindungan dan kemaslahatan yang relevan bagi masyarakat Muslim Indonesia di era kontemporer.

Daftar Pustaka

- Azis, A. (2023). Iddah for Husbands: A Political Analysis of Islamic Family Law. *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 10(1), 34–49. <http://repository.uin-malang.ac.id/14913/>
- Hidayati, N. F. (2019). Konstruksi 'iddah dan Ihdad dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). *MISYKAT: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah dan Tarbiyah*, 4(1), 163. <https://doi.org/10.33511/misykat.v4n1.163-189>
- Husna, F. K., & Bachri, S. (2023). Pemahaman Istri Cerai Mati Dalam Penerapan Ihdad Perspektif 'Urf. *Sakina: Journal of Family Studies*, 7(2), 287–299. <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i2.3627>
- Islam, U., Maulana, N., & Ibrahim, M. (2021). Kajian Kritis Terhadap Fatwa MUI Tahun 1981 Tentang Iddah Wafat Dan Relevansinya Bagi Wanita Karir Shofiatul Jannah Universitas Islam Malang Zaenul Mahmudi. 6(9). <http://repository.uin-malang.ac.id/12256/>
- Khoiri, A., & Muala, A. (2020). Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam. *JIL: Journal of Islamic Law*, 1(2), 256–273. <https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.71>
- Nashrullah, M. F., Al Wafi, A. R., & Wahyudani, Z. (2024). Aspek Psikologis Suami Istri Sebagai Maqashid dalam Syariat Iddah dan Ihdad. *Rayah Al-Islam*, 8(1), 106–119. <https://doi.org/10.37274/rais.v8i1.918>
- Nur Fauzi, A., & Khudori Soleh, A. (2024). 'IDDAH LAKI-LAKI DALAM PRESPEKTIF INTEGRATIF MULTIDISIPLINER TWIN TOWERS. 10(1), 103–118. <http://repository.uin-malang.ac.id/18551/>
- Putri, R. I., & Suhadak, F. (2025). Implementation of Syibhul Iddah in KUA Klojen District: A Study Based on the Circular Letter of the Ministry of Religious Affairs. *Sakina: Journal of Family Studies*, 9(1), 1–16. <https://doi.org/10.18860/jfs.v9i1.14174>
- Sholikhah, A. (2023). *Jud ge ' s Consideration of Post - Divorce Rights (' Iddah and Mut ' ah) from The Perspective of Maslahah Mursalah*. 7(1), 111–123. <http://repository.uin-malang.ac.id/15915/>
- Subhanuddin, A. (2022). Iddah dan Ihdad Wanita Karier Perspektif Fiqih dan Hukum Positif. *Doctoral dissertation, S2 Hukum Keluarga Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon*.
- Ulum, H. (2018). Analisis Komparatif Perspektif KHI dan Fiqih Imam Syafi'i tentang Hukum Ihdad bagi Perempuan. *Qolamuna: Jurnal Studi Islam*, 4(1), 57-72.